

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau

Jl. KH Dewantara No.03/X 78513 056421021

<https://rutansanggau.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

Pemindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (dalam wilayah atau antar wilayah)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari Narapidana/Keluarga/Kuasa Hukum memuat alasan pemindahan;
2. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
4. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
5. Syarat (Tambahan): 1) Fotocopy Daftar Perubahan; 2) Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; 3) Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain; 4) Surat Keterangan Dokter; 5) Salinan Kartu Pembinaan; 6) Daftar Registrasi "F"; 7) Litmas Asal dan Tujuan; 8) Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil; 9) Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau

Jl. KH Dewantara No.03/X 78513 056421021

<https://rutansanggau.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Sanggau



1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. Kepala Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu provinsi), untuk pemindahan keluar provinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan;
5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;
6. Kepala Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan;

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau

Jl. KH Dewantara No.03/X 78513 056421021

<https://rutansanggau.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan



Waktu Penyelesaian

Negara Kelas IIB Sanggau

0 Minggu

relatif

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana atas Permintaan Sendiri

Pengaduan Layanan